

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Versi lengkap dapat diakses melalui: https://drive.google.com/file/d/1uncURdfzOi9le76aEBGvG3lLjldXPFk/view?usp=sharing